



**PENETAPAN**

Nomor 390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juli 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan calon suaminya serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon:

**Ramdan Utina bin Djafar Utina**, laki-laki, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 1994, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, alamat di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandung Pemohon dalam keadaan sakit;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon telah berpacaran sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitupula calon suami Pemohon telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.370/KUA.30.06.03/PW.01/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim Tunggal agar segera

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama (**Ramdan Utina bin Djafar Utina**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat Penolakan Kehendak Menikah karena adanya halangan/kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Nomor B.370/KUA.30.06.03/PW.01/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **PEMOHON** berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470.2/Da.012/355/X-2022, tertanggal 23 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7503091905210001, yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



1. **Samsia Didipu binti Mansur Didipu** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Prof Jhon Ario Katili, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON**, karena saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berumur 17 tahun 3 bulan dan sudah aqil balig;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandungnya saat ini sedang sakit sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon bernama **Ramdan Utina bin Djafar Utina**, berumur 28 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 3 tahun dan saling mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami xxxxx xxx hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek, serta Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur 19 tahun.

**2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Yunita Y. Usman binti Yasin Usman**, karena saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berumur 17 tahun 3 bulan dan sudah aqil balig;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandungnya saat ini sedang sakit sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon bernama **Ramdan Utina bin Djafar Utina**, berumur 28 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 3 tahun dan saling mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami xxxxx xxx hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jejeraka, serta Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur 19 tahun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin atas nama **Yunita Y. Usman binti Yasin Usman**, umur 17 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama Ramdan Utina Djafar Utina, umur 28 tahun, karena keduanya sudah 3 (tiga) tahun lebih berpacaran, saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Tengah berdasarkan surat Nomor B.370/KUA.30.06.03/PW.01/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menolak

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon telah diajukan ke KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti pula bahwa **PEMOHON** sebagai Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Samsia Didipu binti Mansur Didipu dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Yunita Y. Usman binti Yasin Usman** saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama **Ramdan Utina bin Djafar Utina** berumur 28 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun 2 bulan berpacaran, saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Tengah menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Buruh

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu menyetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon bernama **PEMOHON** umur 17 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama **Ramdan Utina bin Djafar Utina** umur 28 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama **Ramdan Utina bin Djafar Utina**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 60.000,00
  - Panggilan : Rp100.000,00
  - PNBP : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)